



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRIKUS BILI DURU alias AMA;
2. Tempat lahir : Katura;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Katura, Desa Lete Konda, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 28 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YOHANES BULU DAPPA, SH, MH, Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid/2019/PN.Wkb tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS BILI DURU Alias AMA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "ikut melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRIKUS BILI DURU Alias AMA;

2. 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas karung warna putih;
 4. 1 (satu) buah karung warna kuning;
 5. 1 (satu) buah celana pendek kain Merk BOMB BOOGIE;
 6. 1 (satu) buah celana pendek orange yang bagian bawahnya telah diikat dengan menggunakan tali;
 7. 1 (satu) buah celana bola warna hitam merah no. 14 bagian bawah sudah diikat tali;
 8. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Superman is Dead;
 9. 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam;
 10. 1 (satu) ikat tali keta;
 11. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 12. 1 (satu) buah silet merk Gillete;
 13. 1 (satu) buah bungkus korek api kosong merk sinar;
 14. 1 (satu) buah pemantik gas;
 15. 2 (dua) batang rokok gudang garam merah dengan bungkusnya;
 16. 1 (satu) bungkus kosong rokok surya 12
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa HENDRIKUS BILI DURU Alias AMA, bersama dengan DOMI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di atas tebing/ tanjung Mbuka Mbero Desa Mbuka Mbero Kec Kodi Utara Kab Sumba Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya lelaki DOMI (belum tertangkap) datang ke tempat terdakwa untuk mengajak terdakwa pergi ke laut untuk melakukan pengeboman ikan, sehingga terdakwa bersama dengan lelaki DOMI pergi ke rumah lelaki DOMI untuk membuat bom ikan. Dimana saat itu terdakwa melihat lelaki DOMI membuat bom ikan dengan cara pupuk urea dicampur secara merata dengan minyak tanah, kemudian campuran pipik urea tersebut dimasukkan ke dalam kualii diatas tungku api dan kemudian pupuk urea dan minyak tanah tersebut diaduk terus secara berulang-ulang diatas kualii selama kurang lebih 1 (satu) jam. Selanjutnya setelah pupuk urea dan minyak tanah tersebut meresap, kemudian diangkat dan disimpan sampai pupuk urea dan minyak tanah tersebut dingin. Setelah dingin, pertama-tama di dalam botol bir tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi pasir tidak terlalu banyak dan kemudian pupuk urea yang sudah tercampur dengan minyak tanah yang telah dingin tersebut diisi didalam botol bir sampai mulut botol bir tersebut, kemudian mengisi racun korek api yang telah dihaluskan dengan menggunakan silet kedalam pipa kecil tersebut untuk jalur sumbu. Selanjutnya membuat sumbu api dengan menggunakan kertas korek api yang digulung kemudian diisi racun korek api. Sumbu tersebut diikat dengan menggunakan tali karung dan ditusuk dalam karet sandal yang dipergunakan untuk penutup botol, pada saat menutup dengan karet ban ujung jalur sumbu dengan ujung sumbu api disejajarkan dan kemudian tutup botol tersebut dibungkus dengan plastik dan kemudian diikat dengan menggunakan tali karet pentil. Kemudian setelah bom ikan tersebut selesai, bom ikan tersebut dimasukkan ke dalam tas karung warna putih. Selanjutnya terdakwa dan DOMI pergi menuju tebing pinggir laut Uumbu Desa Mbuka Mbero Kecamatan Kodi Utara Kab Sumba Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu terdakwa yang membawa motor, sedangkan DOMI digonceng oleh terdakwa sambil memegang bom ikan yang diletakkan di dalam karung tersebut. Setelah sampai di tebing pinggir laut Uumbu Desa Mbuka Mbero Kecamatan Kodi Utara Kab Sumba Barat Daya, terdakwa bersama DOMI melihat-lihat apakah terdapat banyak ikan. Selanjutnya DOMI langsung turun ke laut, sedangkan terdakwa menunggu dipinggir laut diatas tebing batu dan saat itu bom ikan yang terdakwa dan DOMI bawa saat itu digantung diatas pohon didekat terdakwa menunggu. Setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD ALI AKBAR dan saksi ALIFATUL IKHSAN yang merupakan anggota Polair yang saat itu sedang melaksanakan patroli bersama dengan bom ikan yang saat itu dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau yang dibawa terdakwa bersama dengan DOMI tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Bahan Peledak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pjs Kepala Detasemen Gegana Pasi Ops atas nama IMANUEL dan Ps Perwira Unit 3 Jibom Den Gegana atas nama BENYAMIN F KIAK tanggal 13 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan : Serbuk warna putih dalam botol adalah bahan kimia yang juga termasuk bahan peledak jenis AMMONIUM NITRATE dicampur METHANOL berdasarkan identifikasi dengan menggunakan alat pendeteksi bahan peledak. Campuran antara AMMONIUM NITRATE dan METHANOL menjadi satu jenis bahan peledak yaitu ANFO (AMMONIUM NITRATE FUEL OIL) yang termasuk bahan peledak berdaya ledak tinggi (High Explosive)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada Satuan Polair;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa telah membawa bom ikan diatas tebing tanjung Mbuka Mbero, Desa Mbuka Mbero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang sedang berpatroli darat bersama Alifatul Ikhsan dan Sahbudin alias Landa dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan jalur pantura dari arah Waikelo menuju kearah Kodi;
- Bahwa saat di tanjung Mbuka Mbero saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir tanjung lalu saksi bersama anggota menghampiri namun Terdakwa berusaha untuk menghindar, sehingga saksi merasa curiga;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ia sedang duduk melihat teman yang sedang memanah ikan didalam laut;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) buah tas karung warna putih sehingga pada saat itu saksi langsung memeriksa tas karung tersebut yang saat itu digantung di pohon tidak jauh dari lokasi terdakwa duduk kemudian saksi langsung melihat didalam tas karung tersebut 1 (satu) buah bahan peledak jenis bom ikan aktif yang dirakit dengan menggunakan 1 (satu) buah botol Bir
- Bahwa Terdakwa memiliki bom ikan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai bom ikan tersebut;
- Bahwa kibat dari bahan peledak jenis bom ikan rakitan tersebut apabila diledakan akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang didalam laut, dan apabila bahan peledak jenis bom ikan tersebut terjadi kesalahan dalam penggunaannya akan mengakibatkan korban jiwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ALIFATUL IKHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari saksi adalah Anggota POLRI pada Satuan Polair;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa telah menguasai sebuah bahan peledak jenis bom ikan diatas tebing tanjung Mbuka Mbero, Desa Mbuka Mbero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk merakit bahan peledak jenis bom ikan adalah pasir dan pupuk urea serta bahan-bahan lainnya yang saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memiliki bom ikan untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai bom ikan tersebut;
- Bahwa akibat dari bahan peledak jenis bom ikan rakitan tersebut apabila diledakan akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang didalam laut, dan apabila bahan peledak jenis bom ikan tersebut terjadi kesalahan dalam penggunaannya akan mengakibatkan korban jiwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekitar jam 20.00 Wita, Domi datang ke rumah mertua Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke laut untuk bom ikan;
- Bahwa Terdakwa ikut ke rumah Domi untuk menginap satu malam dan melihat Domi langsung membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa setelah selesai membuat bom ikan tersebut, Domi mengisi bom ikan tersebut didalam tas karung warna putih dan Terdakwa membawa sepeda motor membonceng Domi yang memegang karung warna putih yang berisi bom ikan tersebut menuju laut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Domi tiba di pinggir laut Mbuka Mbero untuk melihat-lihat apakah ada ikan, Domi langsung turun kedalam laut sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir laut, dan bom ikan digantung diatas pohon;
- Bahwa kemudian datang Anggota Pololisi Air Waikelo dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara meledakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin penggunaan bom ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa nomor plat;
2. 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau;
3. 1 (satu) buah tas karung warna putih;
4. 1 (satu) buah karung warna kuning;
5. 1 (satu) buah celana pendek kain Merk BOMB BOOGIE;
6. 1 (satu) buah celana pendek orange yang bagian bawahnya telah diikat dengan menggunakan tali;
7. 1 (satu) buah celana bola warna hitam merah no. 14 bagian bawah sudah diikat tali;
8. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Superman is Dead;
9. 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam;
10. 1 (satu) ikat tali keta;
11. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
12. 1 (satu) buah silet merk Gillete;
13. 1 (satu) buah bungkus korek api kosong merk sinar;
14. 1 (satu) buah pemantik gas;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) batang rokok gudang garam merah dengan bungkusnya;

16. 1 (satu) bungkus kosong rokok surya 12.

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 86/Pen.Pid/2019/PN.Wkb, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga diakui oleh Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENDRIKUS BILI DURU alias AMA, dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau diatas tebing Mbuka Mbero, Desa Mbuka Mbero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak Domi pergi ke laut untuk bom ikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut ke rumah Domi untuk menginap satu malam, kemudian keesokan harinya tanggal 29 April 2019 pukul 07.00 wita, Terdakwa melihat Domi langsung membuat bom ikan tersebut;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bahan peledak jenis bom ikan adalah pasir dan pupuk urea serta bahan-bahan lainnya;
- Bahwa setelah selesai membuat bom ikan tersebut, Domi mengisi bom ikan tersebut didalam tas karung warna putih dan Terdakwa membawa sepeda motor Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa nomor plat, membonceng Domi yang memegang karung warna putih yang berisi bom ikan tersebut menuju laut;
- Bahwa Terdakwa bersama Domi tiba di pinggir laut Mbuka Mbero untuk melihat-lihat apakah ada ikan, Domi langsung turun kedalam laut sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir laut, dan bom ikan digantung diatas pohon;
- Bahwa saat itu Anggota Polisi Air Waikelo datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara meledakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penggunaan bom ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah "siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya"

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu HENDRIKUS BILI DURU alias AMA;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak secara gramatikal pelaku melakukan perbuatannya tanpa memiliki suatu alas hak baik itu kepemilikannya ataupun ijin melakukan perbuatannya dari otoritas yang berwenang ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Menimbang, bahwa lebih lanjut perbuatan yang tanpa hak tersebut, berupa perbuatan-perbuatan dalam uraian unsur ini yang bersifat alternatif limitatif (pilihan yang terbatas dalam uraian unsur pasal ini) yang memberikan pilihan jika salah satu saja perbuatan diatas terbukti, maka unsur ini telah terbukti, perbuatan mana objeknya berupa senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **bahan peledak** adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campuran yang apabila dikenai aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat yang lebih stabil yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi (*Vide Pasal 1 ayat (1) KEPPRES Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa HENDRIKUS BILI DURU alias AMA, dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau diatas tebing Mbuka Mbero, Desa Mbuka Mbero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa diajak Domi pergi ke laut untuk bom ikan, Terdakwa ikut ke rumah Domi untuk menginap satu malam, kemudian keesokan harinya, Terdakwa melihat Domi langsung membuat bom ikan tersebut. Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bahan peledak jenis bom ikan adalah pasir dan pupuk urea serta bahan-bahan lainnya;

Menimbang bahwa setelah selesai membuat bom ikan tersebut, Domi mengisi bom ikan tersebut didalam tas karung warna putih dan Terdakwa membawa sepeda motor Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa nomor plat, membonceng Domi yang memegang karung warna putih yang berisi bom ikan tersebut menuju laut, setiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir laut Mbuka Mbero untuk melihat-lihat apakah ada ikan, Domi langsung turun kedalam laut sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir laut, dan bom ikan digantung diatas pohon;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Polisi Air Waikelo datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa telah membawa 1 (satu) botol bom ikan dari rumah Domi ke pinggir laut dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa nomor plat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai orang yang melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memerlukan kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang (delik) sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang dilakukan "secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa HENDRIKUS BILI DURU alias AMA, dengan identitas tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau diatas tebing Mbuka Mbero, Desa Mbuka Mbero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa diajak Domi pergi ke laut untuk bom ikan, Terdakwa ikut ke rumah Domi untuk menginap satu malam, kemudian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya, Terdakwa melihat Domi langsung membuat bom ikan tersebut. Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bahan peledak jenis bom ikan adalah pasir dan pupuk urea serta bahan-bahan lainnya;

Menimbang bahwa setelah selesai membuat bom ikan tersebut, Domi mengisi bom ikan tersebut didalam tas karung warna putih dan Terdakwa membawa sepeda motor membonceng Domi yang memegang karung warna putih yang berisi bom ikan tersebut menuju laut, setiba di pinggir laut Mbuka Mbero untuk melihat-lihat apakah ada ikan, Domi langsung turun kedalam laut sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir laut, dan bom ikan digantung diatas pohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri-sendiri melainkan dengan bekerja sama dengan orang lain yaitu Domi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa bahan peledak**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa nomor plat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti lainnya :

2. 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau;
3. 1 (satu) buah tas karung warna putih;
4. 1 (satu) buah karung warna kuning;
5. 1 (satu) buah celana pendek kain Merk BOMB BOOGIE;
6. 1 (satu) buah celana pendek orange yang bagian bawahnya telah diikat dengan menggunakan tali;
7. 1 (satu) buah celana bola warna hitam merah no. 14 bagian bawah sudah diikat tali;
8. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Superman is Dead;
9. 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam;
10. 1 (satu) ikat tali keta;
11. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
12. 1 (satu) buah silet merk Gillete;
13. 1 (satu) buah bungkus korek api kosong merk sinar;
14. 1 (satu) buah pemantik gas;
15. 2 (dua) batang rokok gudang garam merah dengan bungkusnya;
16. 1 (satu) bungkus kosong rokok surya 12;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS BILI DURU alias AMA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama membawa bahan peledak**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam les hijau tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- b. 1 (satu) buah bom ikan siap ledak dengan menggunakan botol bir warna hijau;
- c. 1 (satu) buah tas karung warna putih;
- d. 1 (satu) buah karung warna kuning;
- e. 1 (satu) buah celana pendek kain Merk BOMB BOOGIE;
- f. 1 (satu) buah celana pendek orange yang bagian bawahnya telah diikat dengan menggunakan tali;
- g. 1 (satu) buah celana bola warna hitam merah no. 14 bagian bawah sudah diikat tali;
- h. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Superman is Dead;
- i. 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam;
- j. 1 (satu) ikat tali keta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- l. 1 (satu) buah silet merk Gillete;
- m. 1 (satu) buah bungkus korek api kosong merk sinar;
- n. 1 (satu) buah pemantik gas;
- o. 2 (dua) batang rokok gudang garam merah dengan bungkusnya;
- p. 1 (satu) bungkus kosong rokok surya 12;

Dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**, dan **NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan, oleh Majelis Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **ALAN D. SILALAH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SONNY EKO ANDRIANTO, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, SH.